RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA
Nomor 32/PUU-XVII/2019
"Sanksi Terhadap Korporasi yang Merugikan Keuangan Negara"

I. PEMOHON

1. Arie Gumilar (selanjutnya disebut sebagai Pemohon I);
2. Dicky Firmansyah (selanjutnya disebut sebagai Pemohon II).

Kuasa Hukum

Janses E. Sihaloho, SH., Riando Tambunan, SH.H., dkk, advokat pada Kantor Hukum Sihaloho & CO.Law Firm, berdomisili hukum di Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33 Jakarta 12770 berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 April 2019.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian materiil Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa:

   "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*.";

2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;

3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:

   "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.";

4. Pasal 60 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa:

   "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.";

5. Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

   "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.";

6. Bahwa objek permohonan adalah pengujian materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999), oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang *a quo*.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

   "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga Negara.";*

2. Berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU/III/2005 menyatakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

   a. *adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
   b. *hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
   c. *kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
   d. *adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
   e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

3. Bahwa para Pemohon merupakan perwakilan dari lembaga atau badan atau organisasi yang mempunyai kepedulian perlindungan terhadap para Pekerja PT Pertamina (Persero) dan oleh karenanya bertindak untuk kepentingan pekerja PT. Pertamina (Persero);

4. Bahwa akibat diberlakukannya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU 31/1999 telah menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang merugikan hak dan kewenangan konstitusi publik termasuk para Pemohon.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

- **Pengujian materiil UU 31/1999 yaitu:**

  1. **Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999:**
     "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

  2. **Pasal 3 UU 31/1999:**
     "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,

kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:**
   “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa unsur “Setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU 31/1999 merupakan orang perseorangan atau termasuk korporasi, hal terebut merupakan definisi setiap orang menurut Pasal 1 ayat (3) UU 31/1999. Unsur “setiap orang” maupun “barang siapa” mempunyai konotasi yang sama didalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban. Hal tersebut berarti langsung menunjuk kepada perseorangan seseorang dalam konotasi biologis. Atau dengan kata lain adalah pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*);
2. Bahwa frasa “setiap orang” di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU 31/1999 menimbulkan ketidakpastian bagi para Pemohon dalam menjalankan perusahaan, dimana penggunaan frasa “setiap orang” tersebut diperuntukkan bagi orang-perorangan tanpa mengecualikan Pejabat BUMN khususnya PT. Pertamina (Persero) yang dengan itikad baik melaksanakan aksi korporasi demi tercapainya tujuan dari BUMN itu sendiri;
3. Bahwa Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU 40/2007) menyatakan sebagai berikut:

   “Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.”;

4. Bahwa apabila setiap ketentuan pasal-pasal sebagaimana yang telah disebutkan diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3

UU 31/1999, frasa "*setiap orang*" bertentangan dengan hukum sepanjang tidak mengecualikan pejabat BUMN yang dengan itikad baik melaksanakan aksi korporasi dalam batas yang wajar sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku;

5. Bahwa Pejabat BUMN, dalam hal ini direksi PT. Pertamina (Persero) yang dengan itikad baik melakukan aksi korporasi seharusnya dikecualikan dalam frasa "*setiap orang*" sebagaimana tertera di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU 31/1999, hal ini dikenal dengan istilah *judgement rule*. Pada hakikatnya, *business judgement rule* merupakan sebuah doktrin yang menyatakan bahwa keputusan seorang direksi dalam suatu aktivitas perseroan tidak dapat diganggugugat siapa pun, meskipun putusan itu pada akhirnya ternyata mengakibatkan perseroan mengalami kerugian. Dasar pemikirannya bertolak dari karakteristik bisnis yang sulit untuk diprediksi (*unpredictable*) dan tidak dapat ditentukan secara pasti akibat dan hasilnya karena sangat tergantung dari berbagai faktor yang memengaruhinya;
6. Bahwa aksi korporasi dalam perusahaan BUMN merupakan masalah bisnis dan bukan merupakan ranah pidana sehingga Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU 31/1999 tidak seharusnya diberlakukan terhadap perusahaan BUMN termasuk PT. Pertamina (Persero), sepanjang aksi korporasi tersebut dilakukan dengan itikad baik;
7. BUMN adalah badan hukum yang memiliki unsur-unsur layaknya menjalankan perusahaan yaitu:
    a. Memiliki badan usaha;
    b. Berorientasi pada laba-rugi (keuntungan/*profit oriented*);
    c. Wajib membuat pembukuan;
    d. Bersifat terbuka dan terus menerus;
    e. Bertindak dalam bidang ekonomi.
8. Bahwa melihat pada unsur-unsur tersebut diatas, sudah sepatutnya BUMN menjalankan usahanya dengan memenuhi unsur-unsur tersebut, yaitu berorientasi pada laba dan rugi. Bahwa selanjutnya melihat pada BUMN yang juga berorientasi pada laba-rugi serta berbadan hukum, sudah

sewajarnya BUMN bertindak selayaknya subyek hukum orang per-orangan karena BUMN adalah subyek hukum sebagai *artificial person*. Hal tersebut berarti bahwa BUMN secara hukum dapat dianggap seperti manusia yang dapat dimintai pertanggungjawabannya bila melakukan perbuatan hukum. Sebagai badan hukum, BUMN memiliki keleluasaan untuk melakukan perbuatan hukum, memiliki kekayaan sendiri dan memiliki hak keperdataan, dapat digugat diluar maupun di dalam pengadilan yang mana hal tersebut diwakilkan oleh direksi;

9. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU 31/1999 sepanjang frasa "*merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"* telah menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

VII. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya secara bersyarat sepanjang frasa "*setiap orang*" dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk Pejabat/Pegawai BUMN termasuk PT. Pertamina (Persero) yang dengan itikad baik melaksanakan aksi korporasi demi tercapainya tujuan dari BUMN itu sendiri;
3. Menyatakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya secara bersyarat sepanjang frasa “setiap orang” dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk Pejabat/Pegawai BUMN termasuk PT. Pertamina (Persero) yang dengan itikad baik melaksanakan aksi korporasi demi tercapainya tujuan dari BUMN itu sendiri;

4. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya secara bersyarat sepanjang frasa “*merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*” dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk kerugian perusahaan akibat itikad baik melaksanakan aksi korporasi demi tercapainya tujuan dari BUMN itu sendiri;
5. Menyatakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya secara bersyarat sepanjang frasa "*merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk kerugian akibat itikad baik melaksanakan aksi korporasi demi tercapainya tujuan dari BUMN itu sendiri;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).